

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021 DI DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN PONOROGO

**Oleh:**

Dian Indriasari Kusuma Dewi

***Abstract***

*The lack of an active role in implementing policies, lack of human resources and budget, as well as the availability of facilities and infrastructure were the causes of the inadequate implementation of bureaucratic reform in the Department of Communication, Informatics and Statistics, Ponorogo Regency. However, overall the implementation of bureaucratic reform has been going well. It only needs an increase and development of the quality and quantity of human resources. In addition, the availability of a budget and improvement of facilities and infrastructure to support the realization of the goals and objectives of bureaucratic reform.*

***Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Struc***

---

---

**Pendahuluan**

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

Komitmen kuat pemerintah diwujudkan dengan menempatkan reformasi birokrasi dalam prioritas pertama dari sebelas prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II 2010-2014. Untuk menunjang pembangunan di semua sektor, maka diperlukan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membentuk birokrasi pemerintah

yang profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan berkelas dunia di tahun 2025 merupakan mimpi yang tengah diupayakan bangsa ini untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Disadari, kegagalan pemerintah selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya penyakit birokrasi.

Penyakit birokrasi yang dimaksud adalah banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal yang lebih besar daripada belanja publik, praktik korupsi, inefektifitas dan inefisiensi pengelolaan pembangunan, kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah, organisasi pemerintah yang cenderung gemuk dan kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. Kondisi seperti ini menjadi salah satu penyebab pemerintah daerah tak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

Untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), akuntabel, netral, professional dan mampu melayani publik secara prima dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, ditetapkanlah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Pembentukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo masih banyak kendala yaitu kurang aktifnya peran semua pelaku kebijakan yaitu seluruh staf Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo dan masyarakat Ponorogo, kurangnya dukungan anggaran serta fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo belum optimal yang mengakibatkan kinerja birokrasi menjadi belum baik.

Berdasarkan permasalahan pokok diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 di Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo”.

## **Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Road Map* reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 di Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo?

## **Tinjauan Pustaka**

### Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah alat pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan perorangan atau beberapa golongan saja.

Tahapan kebijakan publik adalah:

1. Penyusunan Agenda (*agenda setting*)
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

### Implementasi

Terdapat beberapa teori dari ahli mengenai implementasi, yaitu:

1. Teori George C. Edward III

Ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi dipengaruhi 4 (empat) variabel besar yakni, isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang dan variabel

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik

### Kebijakan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dasar pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

## **Metodologi Penelitian**

- Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. Data yang

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## **Hasil dan Pembahasan**

- Komunikasi

Transmisi komunikasi dilakukan melalui rapat dan sosialisasi kepada masyarakat, kejelasan informasi tentang Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 dan konsistensi komunikasi dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten sangat jelas.

- Sumber Daya

Sumberdaya manusia yaitu staf yang dimiliki belum mencukupi dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, anggaran yang ada belum tercukupi serta adanya refocussing dari Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi terhambat, fasilitas sarana dan prasarana belum memadai guna mendukung implementasi reformasi birokrasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

- Disposisi

Ada dua indikator dalam disposisi yaitu penetapan staf dan insentif. Penetapan staf belum sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Insentif telah diberikan kepada pegawai dalam bentuk TPP dengan dasar absensi dan kinerja pegawai.

- Struktur Birokrasi

*Standart Operating Procedure* (SOP) menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo.

## **Kesimpulan**

- Komunikasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan komunikasi berupa koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh kebijakan baik staf maupun kepada masyarakat mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi.

- Sumberdaya

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo perlu membuat usulan kepada BKPSDM Kabupaten Ponorogo untuk penambahan staf baik dari pengadaan CPNS maupun mutasi staf serta perlu adanya pelatihan seminar ataupun diklat bagi staf. dan untuk tercukupinya anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo perlu koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

- Disposisi

Penyusunan ANJAB dan ABK sebagai dasar penetapan staf agar kinerja masing-masing bidang berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan serta pengusulan melalui Peta Jabatan yang diusulkan ke Bagian Organisasi dan melalui aplikasi *e-formasi* ke BKPSDM agar staf dapat menduduki jabatan sesuai bidang dan kompetensinya.

- Struktur Birokrasi

*Standart Operating Procedure (SOP)* perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo

#### **Daftar Pustaka**

HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori*

*dan Terapannya Dalam Penelitian*, Sebelas Maret University Pers, Surakarta

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 30 Tahun 2019 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021*